

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN KONSELOR DALAM REHABILITASI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**RIAN HIDAYAT**  
**NPM: 167510296**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi sederhana ini

Adalah sedikit bukti terima kasih

Yang ku persembahkan untuk penyemangat hidupku

Yang selalu ada dan

Berhasil menjadikan diriku seperti saat sekarang ini

Yaitu kedua orang tua ku

Ayahanda **Hasbi**

Bersama ibunda **Mela Sari** yang tercinta

Serta ribuan terima kasih aku berikan kepada mereka

Tanpa mereka diriku tidak akan sampai pada saat sekarang ini

Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan karunia

Yang tiada terputus kepada mereka, aamiinn..

Dan kepada orang-orang yang berada di sekitar ku

Abanganda **M. Fajri, S.P**

Beserta kedua adikanda **Juanda R**, dan **Ratu Aulia**

Serta adinda **Darma Tasia, S.AB**

Yang telah memberikan motivasi, materil

Dan keceriaan hidup dalam berdampingan

Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan kepada mereka

Aaminn..

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan usulan penelitian ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dapat menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.


3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim selaku ketua program Studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
6. Terutama kepada Ayahanda dan Ibunda yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau.
7. Serta saya berterimakasih kepada pihak Lembaga Pemasarakatan baik itu Petugas, Dokter maupun Konselor yang telah bersedia membantu dan menerima saya dalam melakukan penelitian.
8. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seangkatan 2016 Ilmu Kriminologi yang telah membantu memberikan masukan, saran dan dorongan kepada penulis.
9. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada saudari Darma Tasia yang turut membantu saya dalam pengerjaan baik itu secara finansial maupun dukungan moral dan motivasi.



10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan- rekan pasukan petak 8

Ketapang Pekanbaru yang selalu memberikan saya dorongan motivasi.

Semoga segala bantuan, bimbingan saran dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.



Pekanbaru, 6 Desember 2020

Penulis

Rian Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJIAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>11</b>
A. Studi Kepustakaan .....	11
1. Konsep Peran .....	11
2. Konsep Konselor.....	13
3. Konsep Lembaga Pemasarakatan.....	14
4. Konsep Pembinaan .....	17

5. Konsep Narapidana .....	23
6. Konsep Rehabilitasi .....	24
7. Konsep Narkotika.....	26
B. Kajian Terdahulu.....	28
C. Landasan Teori .....	30
D. Kerangka Pemikiran .....	33
E. Konsep Operasional .....	35
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Key Informan dan Informan .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Pengelohan Data .....	42
G. Teknik Analisa Data .....	46
H. Jadwal Penelitian.....	47
I. Sistematika Penulisan .....	48
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	50
B. Sejarah Singkat Lapa Kelas IIA Pekanbaru .....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian .....	57
B. Hasil Penelitian .....	61
C. Hasil dan Pembahasan .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

I.1	Data Jumlah Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru .....	3
I.2	Data Jumlah Narapidana Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	4
II.1	Kajian Terdahulu .....	28
III.1	Tabel Key Informan dan Informan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru .....	39
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
V.1	Jadwal Wawancara .....	60



## DAFTAR GAMBAR

I.1 Kerangka Pemikiran .....	34
------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berkas Wawancara .....	75
Lampiran 2 Berkas Dokumentasi .....	84



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Hidayat  
NPM : 167510296  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika  
di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftar pada skripsi ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwasanya ternyata melanggar butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang saya ikuti secara sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Secara Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Desember 2020

Pelaku Pernyataan,

Rian Hidayat

# **Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika**

**Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru**

**Rian Hidayat**

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial.*

*Universitas Islam Riau*

*Jalan. Kharudin Nasution No. 13*

*Email: [rianhdyt205@gmail.com](mailto:rianhdyt205@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika di lapas kelas IIA Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teori adaptasi yaitu suatu penyesuaian individu pada lingkungan sekitarnya, penyesuaian ini dapat diartikan mengubah diri individu sesuai dengan keadaan lingkungan, proses lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dan informasi sudah diperoleh oleh penulis, kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, dari pengelompokan data ini penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari key informan dan informan bahwasanya peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika menjadi salah satu kunci keberhasilan rehabilitasi tersebut karena peran yang ditimbulkan konselor dapat merubah pola pikir narapidana narkotika menjadi lebih bijak, kehidupan yang sehat atau bermanfaat, serta memiliki niat dan semangat untuk melakukan rehabilitasi narkotika.

Kata Kunci: Peran, Konselor, Rehabilitasi, Narapidana, Narkotika.



**The Role Of A Counselor In The Rehabilitation Of Narcotics Prisoners In  
Class IIA Prison In Pekanbaru**

**Rian Hidayat**

*Department of Criminology, Faculty of Political and Social Sciences.*

*Riau Islamic University*

*Street. Kharudin Nasution No. 13*

*Email: [rianhdyt205@gmail.com](mailto:rianhdyt205@gmail.com)*

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the role of the counselor in the rehabilitation of narcotics prisoners in class IIA Pekanbaru prisons. The type of research used is a qualitative method, using adaptation theory, namely an individual adjustment to the surrounding environment, this adjustment can be interpreted as changing the individual according to environmental conditions, the process of this research location was carried out in Class IIA Pekanbaru, this research was conducted using data collection techniques. by means of observation, in-depth interviews and documentation. After the data and information have been obtained by the author, then analyzed by means of data grouping, from this data grouping the writer can draw more specific conclusions to get a more accurate final conclusion. Based on the research results obtained from key informants and informants that the role of the counselor in the rehabilitation of narcotics prisoners is one of the keys to the success of the rehabilitation because the role of the counselor can change the mindset of narcotics prisoners to be wiser, have a healthy or useful life, and have the intention and enthusiasm. to carry out narcotics rehabilitation.

Keywords: Role, Counselors, Rehabilitation, Narcotics, Prison

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia digegerkan oleh salah satu tindakan kejahatan yang dinilai sangat sulit untuk diberantas keberadaan penyebarannya yaitu Narkoba. Pada dasarnya Narkoba adalah senyawa dari Narkotika yang bermanfaat dalam ilmu kedokteran, zat ini digunakan untuk memberi bius pasien ketika ingin melakukan operasi, dan bisa juga digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, namun penyalahgunaan dalam penggunaan yang dapat menimbulkan efek yang buruk bagi para pengguna. Narkoba pada dasarnya merupakan singkatan dari beberapa kata atau sekarang dikenal juga dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikoterapika, dan Bahan- Bahan Adiktif lainnya).

Dampak penyalahgunaan Narkotika sangat luas tidak hanya mengganggu kesehatan fisik dan mental penyalahgunaan akan juga berdampak pada ketenangan hidup dalam keluarga, meresahkan masyarakat hingga terjadinya pelanggaran. Akibat dari pemakaian narkoba tersebut, dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan memberikan dorongan terhadap tingkah laku manusia, ketika korban berasal dari keluarga kurang mampu atau korban tidak bekerja bahkan korban itu tidak lagi bersekolah dan korban sangat menginginkan Narkoba maka korban dengan terpaksa akan melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) bahwa korban penyalahgunaan Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat persentasinya, dari hal itu, maka telah banyak dari masyarakat bangsa ini yang sakit karena Narkoba, termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa ini. maka sangat dibutuhkan tempat pengobatan khusus, contohnya tempat rehabilitasi dan sebagainya.

Selain proses rehabilitasi perlu adanya tindakan efek jera kepada pelaku, pengedar, dan bandar narkotika. Dengan melakukan pembinaan dan rehabilitasi, lembaga pemasyarakatan akan efektif menetralkan seseorang yang telah mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkotika ini. terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, di samping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 954.373 jiwa. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "Penjara", terletak di Jl. Lembaga Pemasyarakatan, No 19, Kota Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan, perdagangan, dan perumahan penduduk.

Di Lapas ini juga menampung narapidana narkotika yang berjumlah 1.104 jiwa, dan juga memiliki program rehabilitasi bagi narapidana narkotika bertujuan

membina narapidana narkoba untuk bisa berhenti mengkonsumsi obat terlarang tersebut, selain program rehabilitasi terdapat juga program bimbingan konseling untuk memudahkan proses rehabilitasi agar membimbing para warga binaan narkoba. Adapun jumlah Narapidana Narkoba dan Narapidana Rehabilitasi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Data Jumlah Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Pekanbaru**

No	Tahun	Narapidana Narkoba
1	2015	113 Jiwa
2	2016	247 Jiwa
3	2017	268 Jiwa
4	2018	341 Jiwa
5	2019	135 Jiwa
6	<b>Jumlah</b>	<b>1.104 Jiwa</b>

Sumber: Data Lapangan 2020

Dari data diatas merupakan data hunian warga binaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru dengan jumlah 1.104 Jiwa yang masih dalam menjalani masa tahanan dari tahun 2015 hingga saat sekarang ini. berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan, lalu tahun 2019 mengalami penurunan.

**Tabel 1.2 : Data Jumlah Narapidana Narkoba yang Menjalani Rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru**

Narapidana Narkoba	Bandar	Pengedar	Pemakai	Rehabilitasi
1.104 Jiwa	136 Jiwa	1.118 Jiwa	96 Jiwa	100 Jiwa

Sumber: Data Lapangan 2020

Berdasarkan data di atas merupakan data rincian dari jumlah Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, dapat dilihat jumlah pengedar lebih banyak



dari pada jumlah Narapidana Narkotika itu sendiri, karena terdapat dari beberapa Narapidana, 1Narapidana melakukan 2 atau 3 tindak kejahatan yang artinya Bandar maupun Pemakai juga termasuk Pengedar. Kemudian dari seluruh Narapidana Narkotika, ada yang menjalani masa Rehabilitasi sebanyak 100 jiwa.

Pada Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukan wajib.

Menurut SEMA No.4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni

- 1) terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN.
- 2) Saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari,
- 3) adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik,
- 4) adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang di tunjuk hakim,
- 5) dan tidak terbukti bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika.

Sedangkan syarat tersangka/ terdakwa/ anak yang dapat di rehabilitas medis atau social dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni:

- 1) positif menggunakan narkotika ( BAP hasil laboratorium ),
- 2) ada rekomendasi tim Asesmen terpadu, tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir, atau produsen,
- 3) bukan merupakan residivis kasus narkotika,

- 4) dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Syarat rehabilitasi didalam lembaga pemasyarakatan

- 1) mengamati hasil dari tim assesmen,
- 2) perlunya surat keputusan kepala lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi,
- 3) harus memiliki foto copy rekam medis yang diusulkan.

Lalu narapidana diseleksi yang akan diberikan program rehabilitasi, dan menempatkan pada blok atau lingkungan tempat program rehabilitasi.

Adapun prosedur dalam melakukan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan

- 1) kepala lapas membentuk tim assesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor, dan Petugas Pembinaan
- 2) bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan dinas kesehatan, BNN/P.
- 3) tim assemen melaksanakan assesmen seusai dengan instrument yang telah ditentukan
- 4) tim assesmen memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan social serta tempat rehabilitasi.
- 5) Kepala Lapas/Rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah
- 6) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirgen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan untuk Rehabilitasi di luar Lapas/Rutan.

- 7) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi.

Bentuk dari metode rehabilitasi bagi narapidana narkotika yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar, rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesidan keahlian, yaitu Dokter, Perawat, Psikolog, Pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan Pembina panti rebilitasi social, Psikiater dan pekerja social yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektivitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kemauan kuat serta kerja sama pemakai narkotika
- 2) Profesionalisme kompetensi serta komitmen pelaksanaanya
- 3) System rujukan antara lembaga yang baik
- 4) Pra sarana, sarana, dan fasilitas yang memadai
- 5) Perhatian dan ketertiban dan orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai
- 6) Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik

Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat-zat Adiktif lainnya(NAPZA) yang selanjutnya disebut dengan Narkoba merupakan salah satu masalah yang perkembangannya di Indonesia sudah sangat memperhatikan. Ditinjau dari aspek sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri pemakainya, tetapi

juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan Negara.

Narkoba dapat membuat pengguna mengalami kecanduan hingga depresi hal itu dikarenakan zat yang tertaman dalam narkoba itu sendiri, cara untuk menghilangkan rasa kecanduan tersebut dengan melakukan rehabilitasi kepada pengguna narkoba, di dalam Lapas Kelas IIA kota pekanbaru juga terdapat program rehabilitasi.

Selain cara tersebut pihak lapas perlu memberikan program pemberdayaan terhadap narapidana. Gunanya adalah untuk menggali potensi, bakat, dan minat para narapidana yang ada didalam lapas. Hal ini akan membuat mereka merasa terdidik dan merasa memiliki kemampuan serta keahlian usai menjalani hukuman.

Dalam program rehabilitasi terdapat satu program bimbingan konseling guna untuk memudahkan masa rehabilitasi. Disini pihak lapas perlu mempersiapkan tenaga professional seperti psikolog, psikiatris ataupun dokter dari pihak luar Lapas yaitu dari biro psikologi . kegiatan ini untuk tahun 2020 dilakukan selama 6 bulan sedangkan rehabilitasi 2020 diadakan mulai dari januari dengan target sebanyak 200 narapidana narkotika.

Konselor memberikan konseling dalam menangani pecandu narkoba, berupa konsultasi pribadi, kelompok atau keluarga yang sifatnya konstruksi dan memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terkait,tidak saling menyalahkan dan tidak saling kehilangan muka. Konseling bagi pecandu narkoba tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan oleh seorang professional



yaitu orang yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan konseling narkoba dan telah mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing termasuk, juga pengetahuan tentang narkoba. Konseling disini juga termasuk sebagai hubungan membantu, merupakan sesuatu teknik untuk intervensi, untuk perubahan tingkah laku seseorang yang salah sehingga menjadi terarah. Terlebih, seseorang yang telah memakai narkoba dalam kurun jangka waktu yang lama sangat merusak jaringan otak sehingga sulit berfikir rasional.

Di Lapas kelas IIA Kota Pekanbaru juga memiliki program lapas yang dimulai untuk menyediakan layanan bagi narapidana dan mantan narapidana sehubungan dengan kesehatan, keterampilan hidup untuk reintegrasi sosial.

Ketentuan layanan di dalam lapas meliputi:

- Pemeriksaan Kesehatan
- Bantuan Medis
- Konseling
- Grup Pendukung, TB, dan HIV
- Pendidikan

Disini penulis akan melakukan penelitian mengenai Peran Bimbingan Konseling Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru. Sebagai Mahasiswa yang menjadi penerus dan harapan bangsa penulis berharap lewat penelitian ini semakin meningkatkan kesadaran kita terhadap pengaruh dari Konseling yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

berjudul **“Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Pekanbaru”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan **“Bagaimana Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?”**

**C. Tujuan Penelitian**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peran dari konselor dalam program rehabilitasi narapidana narkotika di lapas kelas iia pekanbaru. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai adalah : Untuk mengetahui **Bagaimana Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.**

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat, dalam tataran teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan terhadap **Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.**

b. Bagi Akadimisi

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik.

c. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi lebih baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Peran

Manusia bisa di katakan makhluk sosial karena dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, psikis, maupun spiritual. Didalam lingkungan kehidupan manusia pasti adanya hubungan timbal balik dengan lingkungan pada umumnya dan semua akan mempengaruhi masyarakat terhadap perkembangan sosial yang akan ditekankan kepada pengaruh kelompok sosial yang pertama dihadapi manusia.

Menurut Dewi Wulan Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Maurice Duverger, berpendapat bahwa istilah “peran (role)” di pilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. (2009: 106)

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh



masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah untuk mengatur perilaku seseorang.

Peran menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, sebagai berikut:

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang. Dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial menjelaskan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran yang melekat pada diri seseorang, harus di bedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang mendudukkan suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati suatu posisi dalam sistem social.

## **2. Konsep Konselor**

Di Indonesia, jika melihat dari asal katanya, konselor ialah orang yang mempunyai tugas menyalurkan dan memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan praktis bagi orang yang sedang mengalami kendala tertentu. Dengan kata lain, Konselor adalah orang yang memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang sedang mengalami masalah dan kendala tertentu. Sedangkan adiksi merupakan suatu penyakit yang membutuhkan pertolongan pengobatan, melalui tahap pengobatan rehabilitasi.

Konselor dilembaga pemasyarakatan adalah pemberi layanan konseling yang telah terlatih keterampilan konseling dan dinyatakan menguasai ilmu adiksi. Mereka adalah individu yang bekerja dengan secara professional ditempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan evaluasi, saran-saran, masukan, dan nasihat. Yang diperlukan oleh narapidana narkoba.

Tujuannya agar narapidana narkoba dapat bebas dari ketergantungan narkoba, dan meningkatkan aspek positif agar narapidana tersebut dapat membentuk gaya hidup sehat.

### 3. Konsep lembaga pemasyarakatan

Adanya penjara karena adanya sistem hilang kemerdekaan pada sistem pidana kuno hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa, sistem pidana kuno ternyata gagal dalam memberantas kejahatan (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya).

Kata penjara berasal dari *penjoro* (jawa) yang berarti tobat, atau jera, di penjara berarti di buat tobat atau jera. Sistem pidana penjara di kenal di Indonesia melalui KUHP tepatnya pada pasal 10 yang mengatakan pidana terdiri:

- a. Pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pemidanaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitas sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk tuhan. Ada sepuluh prinsip pemasyarakatan:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan bukan balas dendam negara.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh disingkirkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan juga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlukan sebagai manusia.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Dalam buku (Adi Sujatno: 2008: 121-124).

### **3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan (Adi Sujatno:2008: 126) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan baginarapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan



berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara yang pembina dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **3.2 Skema Pemidanaan**

Pemidanaan (Sujatno, 2008 : 97) tindakan reintegrasi pelanggar hukum dengan masyarakatnya bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk kepentingan individu pelanggar hukum atau untuk masyarakat, tetapi ditujukan untuk keduanya. Tindakan pemidanaan diharapkan akan menghasikan perbaikan pada perilaku pelanggar hukum dan juga menghasilkan kebaikan bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah mengembalikan kembali pelanggar hukum ke tengah masyarakat, upaya mengembalikan narapidana ke masyarakat dilakukan dengan secepat mungkin, misalnya dengan program-program memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti untuk mencari pekerjaan, cuti untuk keperluan pendidikan) dan aktivitas lain yang memfasilitasi atau mempermudah proses reintegrasi (pengembalian ke dalam masyarakat) pelanggar hukum dengan masyarakat.

### **3.3 Pola Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan *mentoring* untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan terlaksana seperti yang direncanakan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ada ditemukan penyimpangan

yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki.

Keputusan Menteri Kehakiman No.01. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan mengatur dua bentuk pengawasan yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Inspektorat Jendral Departemen Hukum dan HAM. Pengawasan masyarakat dan pengawasan lembaga Legislatif tidak terlambangkan mekanismenya dalam sistem organisasi pemasyarakatan. Mengenai pengertian pengawasan, bagaimana pengawasan dijalankan, siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasan dilakukan.

#### **4. Konsep Pembinaan**

##### **4.1 Pengertian pembinaan**

Pembinaan menurut Mitha Thoha adalah suatu tindakan, proses, hasil dan pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan dan pertumbuhan atas berbagai kemungkinan, perkembangan, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. Dan:
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Sedangkan menurut poerwadarmita pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut bahasa pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yg lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan juga sebagai upaya pendidikan formal maupun non-formal yang dilakukan secara terencana, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan memngembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh, dan selaras, berpengetahuan dan berketerampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kea rah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Fungsi dan tugas pembinaan permasyarakatan terhadap warga binaan permasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak Negara, klien permasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar

mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Petugas permasyarakatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan permasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan permasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional, dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip permasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan permasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

#### **4.2 Bentuk-Bentuk Pembinaan**

Warga binaan yang telah menjalani hukuman dilepas hendaknya di binaan, karena konsep dari lapas tersebut tidak seperti dulu lagi, yang monoton dikurung, adapun bentuk-bentuk pembinaan tersebut antara lain:

a. Bantuan Hukum Meliputi:

1. Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum



2. Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.
  3. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan alat tulis, dan tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat diawasi tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain atau petugas.
  4. Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilaksanakan pada hari jam kerja atau hari jadwal kunjungan.
  5. Kunjungan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan bantuan hukum.
- b. Penyuluhan Rohani antara lain:
1. Kegiatan penyuluhan rohani meliputi:
    - a. Ceramah penyuluhan dan pendidikan agama
    - b. Ceramah penyuluhan dan pendidikan umum
  2. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagai mana dimaksud pada butir 1. Kepala rutan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah setempat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  3. Pokok-pokok materi ceramah tentang penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepada tahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan tahanan.

4. Setiap kegiatan baik berupa ceramah agama, penyuluhan, dan pendidikan perlu diawasi agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan atau Cab, rutan.
  5. Untuk dalam kurung. (memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan sarana yang diperlukan).
- c. Penyuluhan jasmani.
1. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olahraga, kesenian, reaksi didalam rutan sesuai dengan fasilitas yang disediakan.
  2. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. Tahanan diperkenankan membawa seluruh peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atas mengganggu keamanan dan ketertiban rutan.
  3. Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan. Dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.
  4. Penyelenggaraan kegiatan olahraga berupa, bola volly, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, catur, dan lain-lain dilaksanakan di dalam rutan dan dalam pengawasan petugas.
  5. Kegiatan rekreasi bagi tahanan dalam rutan meliputi:
    - a. Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan atau tim yang didatangkan dari luar terutama pada saat menjelang atau pada hari-hari libur nasional.

- b. Penyelenggaraan pertunjukan berupa, pemutaran film, atau video dan lain-lain.
- c. Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan bakti sosial yang bersifat suka rela, misalnya donor darah.
- d. Bimbingan bakat.
  - 1. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan perlu diadakan penelitian pada mereka yang baru masuk rutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.
  - 2. Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan melukis, mengukir, dan lain-lain.
- e. Bimbingan keterampilan
  - 1. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan keterampilan dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk rutan.
  - 2. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di lapas apabila kelak telah diputuskan menjadi narapidana seperti keperluan industry kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan, dan sebagainya menjalani program asimilasi bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat.

## 5. Konsep Narapidana

Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah, warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana atau tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Konsep pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Saharjo pada tahun 1964, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan tersebut bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang telah dijatuhi pidana kedalam masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang telah dijatuhi pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan terbatas, walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi adanya hak-hak narapidana yang tetap dilindungi oleh dalam sistem pemasyarakatan, untuk melaksanakan pembinaan tersebut dikenak empat tahapan proses pembinaan, yaitu:

- 1) Tahap pertama, setiap narapidana yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari orang terdekat mereka, dari orang yang menjadi korban atas perbuatan mereka, dan petugas instansi lainnya yang menangani perkara mereka.



- 2) Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga hari dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat dewan pembina pemsyarakatan telah mencapai cukup kemajuan antara lain ia menunjukkan keinsyafan, disiplin, perbaikan, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemsyarakatan, maka kedepannya diberikan kebebasan dengan memberlakukan pengawasan *medium security*.
- 3) Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa hukuman pidananya, menurut pendapat dewan pembinaan pemsyarakatan telah mencapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana tersebut mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga pemsyarakatan.
- 4) Tahap keempat, jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua pertiga masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh dewan pemsyarakatan.

## 6. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan social yang

mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib social agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pembinaan pada narapidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan melakukan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun social. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.: M.02-PK.04.10 tanggal 10 april 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.55.PK.04 tahun 2005 tanggal 27 juni 2005 tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia tahun 2005-2009.

Rehabilitasi di artikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan Narkoba menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program reabilitas naroba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkoba yang merupakan korban pada akhirnya banyak di vonis pidana penjara dan di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkoba disatukan dengan para Bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Padahal dengan adanya strategi Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang dapat memulihkan pecandu. Namun seperti diketahui masih banyak peredaran narkotika di dalam Lapas, ini membuktikan belum seriusnya penegak hukum dalam merehabilitasi para narapidana tersebut.

### 7. Konsep Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun social. Sama halnya dengan hukum tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku dan juga kejahatan sesuatu gejala social yang dianggap normal sebab pada masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *Conformity* dan *Deviant* .

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa dunia saat

ini. produksi peredaran narkoba begitu masih beredar di tengah- tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun pengedar dibangsa Indonesia dan berbagain belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memeberantas narkoba di Negara kita dan seluruh dunia.

Narkoba telah menjadi musuh bagi rakyat Indonesia. Dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan memang menjadi musuh karena pengaruhnya yang negative pada pengguna. Narkoba tidakhanya beredar di masyarakat umum, tapi sekarang kita mendengar dan melihat juga bahwa telah mulai memasuki lingkungan tahanan / lapas. Bisnis narkoba menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan dengan kenyataan yang demikian peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah dan mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan aparat penegak hukum.

Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalah gunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat massif. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya



melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud.

### B. Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1	Derlimando Manulang/2017/Skripsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yaitu menggunakan metode <i>Therapeutic Community</i> . Adalah sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, <i>man helping man to help himself</i> , yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri.
2	Mulya Eka Mahaputra/2017/Skripsi	Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengedar Narkoba (Studi Kasus Lapas IIA Pekanbaru)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perempuan terlibat dalam pengedaran narkoba. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pola untuk merekrut kurir perempuan dilakukan dengan membentuk relasi personal dengan korban melalui jebakan

			berupa hubungan pertemanan.
3	Exgrie Farma/2018/Skripsi	Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.
4	Hesty Yunita/2020/Skripsi	Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru terhadap pemberian remisi Narapidana Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi narapidana Narkotika cukup berjalan dengan optimal.
5	Gusmi wahyudi/2020/Skripsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru.	Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan social yang mengintegrasikan pecandu narkotika kedalam tertib social agar tidak lagi melakukan

			penyalahgunaan narkotika.
--	--	--	------------------------------

### C. Landasan Teori

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptasi.

Menurut Soekanto (2007), adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan. Suparlan (1993) menegaskan bahwa adaptasi pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan, yang termasuk dalam syarat-syarat dasar menurut Suparlan adalah syarat dasar kejiwaan, dan syarat dasar sosial. Syarat dasar kejiwaan meliputi perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan dan gelisah. Sedangkan yang meliputi syarat dasar sosial adalah hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dan belajar mengenai kebudayaannya dan kebudayaan lainnya. Definisi lainnya tentang adaptasi sosial dikemukakan oleh Soekanto (2000) yang mengatakan bahwa adaptasi sosial merupakan:

- proses penyesuaian terhadap norma-norma,
- proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah,
- proses mengubah diri agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan.

Sears (1985) mengatakan bahwa pada dasarnya manusia menyesuaikan diri karena dua antara lain, perilaku orang lain memberikan informasi yang bermanfaat. Bagi setiap individu yang berada di lingkungan budaya yang baru, orang lain merupakan sumber informasi yang penting, seringkali mereka mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui; dengan melakukan apa yang mereka lakukan kita dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan mereka tentang lingkungan sekitar yang baru bagi kita. Alasan kedua manusia menyesuaikan diri karena ingin diterima secara sosial menghindari celaan. Dalam suatu lingkungan yang baru, tentunya terdapat nilai-nilai atau norma yang dipakai dalam hubungan antar individu, ketidakmampuan individu dalam memahami dan melakukan apa yang menjadi nilai atau norma tersebut tentunya akan mengakibatkan penolakan secara sosial bagi individu tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi tersebut:

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan.
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah
4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan system
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit social terhadap



norma-norma, proses perubahan ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Lebih lanjut tentang proses penyesuaian tersebut. Aminudin menyebutkan bahwa penyesuaian dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya:


- a. Mengatasi halangan-halangan dari lingkungan
- b. Menyalurkan ketegangan social
- c. Mempertahankan kelanggengan kelompok atau unit social
- d. Bertahan hidup

Didalam adaptasi juga terdapat pola-pola dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut suyono, pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah menetap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan atau mendiskripsikan gejala itu sendiri. Dari definisi itu, pola adaptasi dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang sudah menetap dalam proses adaptasi yang dapat menggambarkan proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam interaksi, tingkah laku, maupun masing-masing kebudayaan yang ada.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang di jelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Berdasarkan variabel penelitian yaitu “bagaimana peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika di lapas kelas IIA Pekanbaru. Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran berikut ini.

**Gambar II.I: Kerangka Pemikiran “Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru”**



### E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Peran Menurut Dewi Wulan Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan/tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Maurice Duverger, berpendapat bahwa istilah “peran (role)” di pilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.
- 2) Konselor dilembaga pemasyarakatan adalah pemberi layanan konseling yang telah terlatih keterampilan konseling dan dinyatakan menguasai ilmu adiksi. Mereka adalah individu yang bekerja dengan secara professional ditempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika dengan upaya memberikan evaluasi, saran-saran , masukan, dan nasihat. Yang diperlukan oleh narapidana narkotika . tujuannya agar narapidana narkotika dapat bebas dari ketergantungan narkotika, dan meningkatkan aspek positif agar narapidana tersebut dapat membentuk gaya hidup sehat.

- 3) Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah yang bertujuan resosialisasi, sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali berperan sebagai bagian dari masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
- 5) Narapidana adalah warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana atau tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- 6) Rehabilitasi menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: Hak seseorang untuk mendapat haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan



mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan dalam suatu penelitian agar tercapainya hasil yang diinginkan dalam penelitian. Cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang digunakan kurang tepat maka hasil penelitian akan berbeda dan tidak seperti yang diharapkan.

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jl. Lembaga Pemasarakatan No. 19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi sesuai dengan judul penelitian penulis, dan untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang peran dari konselor yang berada di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.

### C. Key Informan dan Informan

Penulis menyadari dalam menentukan *Key Informan* dan *Informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus dengan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain itu *Key Informan* dan *Informan* haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. *Key Informan* merupakan informasi yang didapatkan dari korban yang bersangkutan langsung dan informasi dari para petugas yang juga berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut. Sedangkan *Informan* merupakan sumber informasi yang didapatkan dari seputaran lingkungan terjadi masalah.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini:

**Tabel III.1 : Tabel Key Informan dan Informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Konselor	1	
2	Napi Narkotika	2	
3	Dokter Poliklinik		1
4	Petugas KPLP		1
5	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

*Sumber : Data Lapangan 2020*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Konselor, Narapidana Narkotika, dan psikolog merupakan Key Informan, sedangkan Dokter Poliklinik, dan Petugas KPLP merupakan Informan yang tidak terhubung langsung pada proses bimbingan konseling.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofdland (1984: 47) sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sebaliknya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Maleong, 2010:157). Berdasarkan hal itu dalam hal penelitian ini data tersebut terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Apabila dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini maka dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber pertama, di mana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2005: 122). Dalam hal ini data primer yang penulis gunakan langsung dari responden dengan menggunakan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005:122). Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur para pendapat ahli beserta informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teknik, yaitu:

1. Observasi



Dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap fenomena atau gejala yang dipandang relevan (berkaitan) dengan masalah penelitian guna untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data lainnya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan secara mendalam, dengan berpedoman dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu antara satu rangkain pertanyaan dengan pertain lain yang saling berhubungan atau Tanya jawab langsung kepada *informan key informan*, tetapi dapat berkembang sesuai jawaban atau tanggapan *informan*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena:

- a. Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

- b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- c. Sifatnya ilmiah sesuai konteks, lahir dan berada didalam konteks tidak dibuat-buat.
- d. Tidak bersifat reaktif.
- e. Hasil konteks analisis akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki atau diteliti.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara

fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Lain halnya dalam rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Di atas dikatakan bahwa pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna.

Makna penelitian yang diperoleh dalam pengolahan data, tidak sampai menjawab pada analisis “kemengapaan” tentang makna-makna yang diperoleh. Misalnya

dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif.

Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1) Penyusunan data**

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

### **2) Klasifikasi data**

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

### **3) Pengolahan data**

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang



menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

#### **4) Interpretasi hasil pengolahan data**


Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

### **G. Teknik Analisa Data**

Untuk memperoleh hasil analisa yang tepat, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang mana kualitatif merupakan data yang bersifat narasi (kalimat atau penjelasan) analisa deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan subyek penelitian dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang di teliti (Bagong dan Sutinah, 2008: 70)

Pengambilan analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang di peroleh dari dari objek penelitian dikaji dan dianalisa. Dari penelitian ini selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan.



### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.I1: Jadwal kegiatan penelitian Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Juni				Agustus				September				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP							■													
4	Rekomendasi Survey							■													
5	Survey Lapangan							■													
6	Analisis Data							■													
7	Laporan Hasil Penelitian							■													
8	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■	■	■				
9	Ujian Skripsi																	■			
10	Revisi Skripsi																			■	
11	Penggandaan Skripsi																				■

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

## I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal yang dibagi menjadi 3 bab dan masing-masing bab memiliki kereteria antar satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

:Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN**

:Pada bab ini berisikan konsep Peran, Konselor, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Rehabilitasi, Narkoba, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Konsep Oprasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

: Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Key Informan dan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Analisa Data, Jadwal dan Waktu Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

: Dalam bab ini akan dijelaskan secara umu mengenai daerah penelitian.




**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

: Dalam hal ini akan di uraikan hasil-hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

: Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru dulu namanya dikenal dengan “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku yang disebut Batin. Daerah yang dulunya merupakan perkebunan atau ladang, lambat laun menjadi perkampungan Senapelan. Kemudian para penduduk perkampungan Senapelan hidup Nomaden berpindah dari satu tempat ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di ditepian muara sungai siak.

Dusun Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada saat itu melainkan yang lebih dikenal dengan nama Senapelan. Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura, yang pada saat itu memimpin kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di Senapelan tetapi tidak begitu berkembang, selanjutnya untuk mengembangkan usaha yang dirintis Jalil Alamudin Syah dilanjutkan oleh putranya raja muda Muhammad ali di tempat baru di sekitaran pelabuhan sekarang. Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), musyawarah tersebut menghasilkan negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu”, hari tersebut ditetapkan sebagai hari lahir kota Pekanbaru, saat ini sebutan senapelan sudah digantikan dan sampai sekarang disebut dengan sebutan “Pekanbaru”.

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km menjadi 446,50 km, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pematokan yang dilakukan oleh BPN TK I Riau maka ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah 632,26 km.

Dengan sudah mulai banyaknya pemabangunan yang sangat berpengaruh pada kegiatan penduduk di semua bidang yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas di kota Pekanbaru, untuk lebih terciptanya kenyamanan dan tertib terhadap pemerintah dan pengolahan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan atau Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan atau desa Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten atau Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelelawan
3. Sebelah Timur : kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelelawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi Riau dan juga merupakan kota provinsi.

### 3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Dikutip dari Pekanbaru.GO.ID Portal Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

#### 1. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu :

**“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.**

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terlebih periode 2017-2022 menetapkan visi antara untuk lima tahun kepemimpinannya yaitu : **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai SmartCity Madani”.**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan lima misi pembangunan misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.



4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*LiveableCity*) dan ramah lingkungan (*GreenCity*).

## **B. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

### **1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan**

Pelaksanaan penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat jauh sejak diterbitkan system pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam sebuah pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman” yang berisikan konsep tentang narapidana sebagai berikut :

“Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan pidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing agar berubah, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosial dan berguna”.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu system perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat pengesahan secara yuridis formal setelah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mulai ditetapkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641.

Sitem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan

secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif dan berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang pemasyarakatan sebagai berikut :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketetapan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang sangat baik untuk melakukan perubahan terhadap keberadaan terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat wajar melalui hak-hak terpidana.

## **2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berlokasi di Ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha, Bersama dan Harmonis). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdiri pada tahun 1964 dengan status “penjara” yang berlokasi di jalan Samratulangi Pekanbaru, letak sangat strategis dekat dengan kantor-kantor pemerintahan (Jalan Achmad Yani dan Juanda) dan dekat perumahan warga.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru, pada tahun 1976 karena pertimbangan lahan yang sangat sempit dan tempat yang kurang strategis di “Kelas IV” dipindahkan ke tempat yang cukup luas dan juga strategis di jalan Pemasarakatan Nomor 19 kecamatan Tangkerang Utara yang sekarang merupakan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai melakukan pembangunan dengan laus bangunan 2.938 m<sup>2</sup> diatas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mulai digunakan pada Tahun 1978, dan sampai pada tahun 2013 masih dilakukan penambahan pembangunan, baik dari dana APBN, dan juga dana hibah APBD Provinsi Riau, dan juga pada tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup> dana yang berasal dari APBD Provinsi Riau dengan nominal sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

### **3. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru jelas berpedoman kepada Kementrian Hukum dan HAM, yang diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Memulihkan kesatuan lingkungan hidup, hidup dan penghidupan warga binaan pamasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

#### **2. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta pengolahan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka Penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

#### **4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, agar berjalan dengan lancar peneliti melakukan beberapa persiapan sebagai berikut :

###### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan yakni dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada informan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi, wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang terdiri dari Konselor, Narapidana Narkotika, dan peneliti juga melibatkan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk memperkuat informasi bagi peneliti.

###### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara, pedoman wawancara dibuat berdasarkan tujuan penelitian, berdasarkan pertanyaan penelitin, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang dibuat yakni wawancara semi struktur, wawancara semi struktur adalah suatu bentuk wawancara yang memungkinkan peneniti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Wawancara kepada key informan (napi narkotika) dimulai dengan menanyakan pertanyaan yang umum seperti menanyakan identitas diri seperti nama, usia, proses

ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun rasa kenyamanan pada saat diwawancara dan informan juga merasa lebih dekat dengan peneliti.

Wawancara dilanjutkan dengan menanyakan apakah narapidana ini sebagai pengedar, bandar, atau pemakainya saja, dan apa yang membuat narapidana tersebut dapat melakukan perbuatan itu, dan apakah sulit untuk lepas dari ikatan narkoba, serta bagaimana kinerja dari konselor dalam kegiatan konseling dan bagaimana hasil yang narapidana tersebut dapatkan.

Selain narapidana narkoba, peneliti juga menempatkan konselor lepas dalam key informan karena konselor menjadi objek penelitian ini. wawancara dimulai dengan menanyakan agenda konseling, dan bagaimana system program konseling serta rehabilitasi dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk informan peneliti melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, dokter poliklinik. Peneliti mewawancarai dengan memberikan pertanyaan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA bagaimana proses pengamanan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana narkoba, serta apakah dengan adanya program konseling berdampak baik bagi narapidana narkoba atau pun petugas keamanan, selanjutnya wawancara untuk dokter poliklinik yang berhubungan dengan proses rehabilitasi dan terhubung juga dalam program konseling dengan menanyakan bagaimana sistem rehabilitasi yang diadakan lepas, dan siapa saja yang terjalin dalam rehabilitasi itu.

Wawancara dilakukan hanya satu kali pertemuan, tetapi apabila diperlukan wawancara berikutnya untuk memperkuat informasi bagi peneliti, peneliti

mempersiapkan pulpen, buku catatan, perekam suara dan juga kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat, penelitian subjek diawali dengan mendatangi lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diawali dengan membuat surat permohonan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau bahwasanya kita akan melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, selanjutnya membawa surat permohonan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk melakukan wawancara mengenai Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Dari hasil wawancara antara penulis dengan key informan dan informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Jadwal Wawancara

	Hari/Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
<b>Key Informan</b>	Selasa, 24 November 2020	Narapidana Narkotika	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
	Jumat, 27 November 2020	Konselor	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
<b>Informan</b>	Selasa, 24 November 2020	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
	Kamis, 26 November 2020	Dokter Poliklinik	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*



## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Peran Konselor Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada subjek sebagai berikut :

### a. Pertanyaan kepada key informan

#### 1) Narapidana Narkotika

- Apakah saudara seorang pemakai, bandar, atau pengedar?
- Apa yang membuat saudara melakukan kejahatan tersebut?
- Apakah susah untuk terlepas dari ikatan narkoba?
- Bagaimana hasil sejauh ini dengan program rehabilitasi yang saudara jalani?
- Apakah saudara rutin mengikuti program konseling?
- Dengan adanya program konseling, apakah ada pengaruh positif dalam proses rehabilitasi bagi saudara?
- Ketika sedang menjalani program konseling, apakah saudara benar-benar mengerti atau menjalankannya?
- Biasanya apa yang menjadi bahan perbincangan dengan konselor ketika sedang menjalani konseling?

#### 2) Konselor

- Bagaimana proses kerja konselor dalam memberikan konseling kepada narapidana?
- Apakah konselor memberikan nasihat atau masukan kepada narapidana narkotika?

- Kapan jadwal kegiatan konseling dilakukan?
- Apakah semua orang bisa memberikan konseling kepada narapidana narkotika atau hanya konselor sendiri yang bisa melakukannya?
- Mengapa harus ada program konseling untuk narapidana narkotika?

b. Pertanyaan kepada informan

- 1) Ka. KPLP
  - Dalam proses konseling, apakah petugas kplp ikut serta untuk melakukan penjagaan?
  - Apakah dengan adanya program konseling lebih membantu dan meringankan penjagaan?
  - Apakah sering terjadi perkelahian antar narapidana narkotika?
- 2) Dokter Poliklinik
  - Apakah konseling berpengaruh dalam proses rehab?
  - Dengan adanya konseling apakah berdampak baik dari kelancaran proses rehab?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat berikut merupakan hasil dari rangkuman dari wawancara peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Dibawah ini tertera biodata singkat para Responden dan kutipan wawancara penulis dengan Responden, berikut rangkumannya.

### 1. Koni Saputra (Narapidana Narkotika)

Umur 37 tahun, sudah 1,9 tahun berada di lapas kelas IIA Pekanbaru. Koni sebagai pemakai narkoba berjenis sabu, yang membuat beliau melakukan hal tersebut awalnya karena hanya untuk mencoba-coba dan juga terpengaruh oleh lingkungan pertemanan. Dalam penuturan Koni kepada penulis bagaimana hasil dari konseling dan rehabilitasi yang ia jalankan:

*“Mengenai hasil dari rehabilitasi yang saya jalankan berdampak baik sejauh ini asalkan memiliki niat dan mematuhi setiap peraturan yang ada, dan Alhamdulillah tidak ada yang menjadi kendala selama saya menjalani proses rehab di lapas kelas IIA Pekanbaru. Saat menjalani proses rehab saya juga rutin mengikuti program konseling. Pada program ini mempertemukan saya dengan konselor dari luar lapas yang didatangkan oleh pihak lapas. saat menjalani konseling, konselor menanyakan permasalahan saya sehingga konselor memberikan saya nasihat dan masukan. Dengan begitu hasilnya saya menjadi orang yang lebih terbuka dan lebih mudah untuk membicarakan permasalahan saya.*

Menurut pernyataan Koni Saputra dengan mengikuti rehabilitasi berdampak positif bagi diri dia asalkan narapidana narkoba tersebut memiliki niat untuk terlepas dari narkoba dan juga harus mematuhi setiap peraturan yang ada di lapas sehingga tidak ada yang menjadi kendala dalam upaya rehabilitasi yang ia jalankan. Penulis juga mewawancarai beliau tentang program konseling yang juga beliau jalankan, menurut Koni dengan adanya program konseling dapat menjadikan dirinya lebih

terbuka, percaya diri, serta merubah pola pikir sehingga lebih bijak dalam mengatasi masalah.

## 2. Irsan (Narapidana Narkotika)

Umur 35 tahun, sudah 1,5 tahun menetap di lapas kelas IIA Pekanbaru. Irsan sebagai pemakai dan juga pengedar. Yang membuat beliau melakukan hal tersebut karena terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan faktor ekonomi. Dalam penuturan Irsan kepada penulis bagaimana hasil dari rehabilitasi dan kegiatan konseling yang ia jalankan:

*“ Kalau saya berdampak baik juga dalam menjalani proses rehab tersebut, karena saya pada kali ini telah memiliki niat yang besar dan benar-benar ingin terbebas dari narkoba dikarenakan saya sudah 3 kali masuk dalam penjara dengan kasus yang sama yaitu narkoba. Dan di lapas ini saya baru memiliki niat yang besar agar tidak kecanduan narkoba lagi, dengan begitu saya juga mengikuti konseling, dengan adanya konseling tersebut berdampak baik bagi saya sehingga saya menjadi lebih terbuka dan mungkin di titik itulah saya berniat untuk lepas dari narkoba.”*

Sedangkan menurut pernyataan Irsan yang sedang menjalani proses rehabilitasi menyatakan bahwasanya rehabilitasi yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat membuat beliau bisa terlepas dari pengaruh narkoba dan juga berkat adanya program konseling yang ia jalankan dapat menimbulkan niat yang kuat agar terlepas dari narkoba, menurut beliau program konseling berdampak bagi dia dan membuat beliau lebih terbuka untuk mengutarakan permasalahan yang ada pada diri dia.



### 3. Zulfahmi J. (Konselor Adiksi)

Zulfahmi merupakan konselor adiksi yang melakukan konseling di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Beliau didatangkan oleh pihak lapas dari biro psikologi beserta 9 konselor lainnya, masing masing konselor memiliki 10 klien (narapidana narkoba). Saat diwawancarai oleh penulis mengenai proses dan jalannya konseling yang ada di lapas beliau menuturkan :

*“kegiatan dalam proses rehabilitasi narkoba ada jadwalnya, jadi kegiatan-kegiatan residen (narapidana narkoba) dari bangun pagi sampai tidur malam itu ada kegiatan, jadi khusus jadwal konseling pada jam 14.00 di hari yang sudah di tentukan Yang dilakukan secara tatap muka / face to face dengan klien. saat konseling dilakukan itu konselor dan klien menggali permasalahan yang klien alami konselor disini tidak memberikan intruksi kepada klien agar melakukan ini itu, tetapi membimbing dan memberi pilihan kepada klien, seterusnya klien yang menentukan pilihannya. Seorang konselor tidak boleh memberikan keputusan . bagi teman yang memberikan konseling ialah harus seorang konselor adiksi dengan cara mengikuti pelatihan khusus adiksi, harus memiliki ilmu serta teknik cara menangani khusus narkoba.*

Penulis juga menanyakan mengapa harus ada program konseling yang diadakan kepada narapidana narkoba:

*“ untuk klien- klien yang pengguna narkoba kalau secara normal tidak ada manusia siapapun yang mau menggunakan narkoba dengan akal sadar*

*yang sehat, pasti ada faktor permasalahan –permasalahan dibelakangnya, seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun putus cinta, itulah salah satu indicator yang menyebabkan klien menggunakan narkoba. Sebenarnya tidak ada keinginan dia untuk mengkonsumsi narkoba. Jadi peran konselor untuk mencari akar permasalahannya, dan menggali akar permasalahan tersebut, lalu memberikan rencana pengobatan. Jadi sebenarnya konseling berperan penting untuk menjalankan program rehabilitasi agar klien itu bisa focus untuk menjalankan rehab, semangat, dan tau tujuan dia melakukan rehabilitasi sehingga dia tau apa planninya kedepan dan menyelesaikan masalah yang ia hadapi dengan hal tersebut agar ia tidak balik menggunakan narkoba dan agar klien bisa menjalankan proses tersebut dengan produktif.*

4. Efendi P.Purba (Ka.KPLP)

Efendi P.Purba merupakan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang pada saat di wawancara memberi jawaban mengenai apakah dengan adanya konseling lebih membantu dan meringankan pengawasan serta penjagaan yang dilakukan kepada narapidana narkotika, hal ini sesuai dengan uraian Efendi P. Purba kepada penulis:

*“dengan adanya program konseling ini lumayan membantu penjagaan karena membuat narapidana tersebut dapat merubah sikap yang dari pembangkang sampai menuruti peraturan-peraturan yang ada, seperti waktu tidur ia tidur, bangun subuh untuk sholat, dan mengikuti rutinitas yang di tetapkan. Selain*

*konseling, bimbingan agamis juga membantu narapidana mendapatkan pencerahannya.”*

Menurut Efendi, konseling yang di terapkan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berpengaruh dalam membantu penjagaan dan keamanan lapas karena dapat merubah perilaku narapidana narkoba sehingga narapidana tersebut bisa untuk menjaga ketertiban, mematuhi peraturan-peraturan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lapas.

#### 5. Sri Handayani (Dokter Rehabilitasi)

Beliau merupakan dokter rehabilitasi yang berada di lapas kelas iia pekanbaru. Pada saat di wawancarai oleh penulis mengenai pengaruh konselor dalam rehabilitasi yang dilakukan kepada narapidana narkoba beliau menuturkan:

*“peran konselor dalam proses mengembalikan kesehatan mental yang di alami oleh narapidana narkoba pasca menggunakan narkoba tersebut sangat berpengaruh bagi proses rehabilitasi karena menimbulkan sikap percaya diri dan pola pikir yang bijak bagi narapidana narkoba itu sendiri, sehingga narapidana itu dapat melampaui masa-masa sulit akan ketergantungan atas narkoba tersebut.”*

Menurut pernyataan Dokter Sri Handayani mengenai peran yang dilakukan oleh konselor dalam merehabilitasi narapidana narkoba itu penting, karena interaksi yang dilakukan konselor dengan narapidana narkoba menimbulkan hal yang positif seperti meningkatkan kepercayaan diri dan merubah pola pikir narapidana narkoba tersebut sehingga memudahkan proses rehabilitasi.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan penelitian mengenai peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pada hakikatnya manusia memiliki sifat kepribadian yang baik dan juga pemikiran yang normal akan tetapi pengaruh dan faktor negatif sekitar membuat sifat manusia itu berubah-ubah sehingga manusia tersebut menenangkan kondisi itu dengan menggunakan narkoba. Akibat dari penggunaan yang tidak terkontrol membuat penggunanya kecanduan sehingga membuat kondisi yang makin terpuruk.

Oleh karena itu, perlu di terapkan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba karena tidak bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, perlu adanya dorongan dan motivasi agar terbentuk niat yang besar agar bisa terlepas dari narkoba pada saat itu peran konselor dalam membentuk dan membimbing narapidana narkoba agar mendapatkan jalannya sendiri. Di dalam program rehabilitasi yang diadakan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru memilih dan menseleksi narapidana narkoba agar diikutkan dalam program rehabilitasi.

Kegiatan konseling di lakukan oleh konselor dengan narapidana narkoba secara *face to face*, dan secara bertahap system ini berkaitan dengan landasan teori yang penulis gunakan yaitu teori adaptasi. Menurut Soekanto (2007), adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan. Suparlan (1993) menegaskan bahwa adaptasi pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan, yang termasuk dalam syarat-syarat dasar menurut Suparlan adalah syarat dasar kejiwaan, dan syarat dasar sosial. Syarat dasar kejiwaan meliputi perasaan tenang yang jauh



dari perasaan takut, keterpencilan dan gelisah. Sedangkan yang meliputi syarat dasar sosial adalah hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dan belajar mengenai kebudayaannya dan kebudayaan lainnya. Definisi lainnya tentang adaptasi sosial dikemukakan oleh Soekanto (2000) yang mengatakan bahwa adaptasi sosial merupakan:

- proses penyesuaian terhadap norma-norma,
- proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah,
- proses mengubah diri agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan.

Di saat konseling berlangsung, konselor akan menanyakan permasalahan yang di alami oleh klien sehingga konselor akan menggali pokok permasalahan tersebut lalu mendapatkan akar permasalahannya, konselor akan memberikan motivasi beserta pilihan jalan, seterusnya klien lah yang menentukan jalannya sendiri dan konselor akan membimbingnya lebih lanjut. Dari situ klien (narapidana narkoba) akan beradaptasi dengan kehidupan yang baru, memiliki niat dalam melakukan rehabilitasi dan ingin terlepas dari narkoba.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bahwa peran konselor dalam melakukan konseling di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdampak positif yang terlihat dari hasil observasi dan wawancara dengan narapidana narkotika dan juga dengan petugas lapas.

Kesimpulan yang didapatkan dari apa yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan diuraikan beberapa kesimpulan yang merupakan penutup dari penelitian ini, adapun kesimpulan yang diambil sebagai berikut :

Peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dari beberapa keterangan didapatkan bahwa peran konselor dalam rehabilitasi narapidana narkotika itu berpengaruh dalam hal memotifasi, membimbing dan mendengarkan narapidana narkotika yang memiliki permasalahan agar narapidanan narkotika fokus untuk mengikuti program rehabilitasi serta memiliki semangat dalam menjalankannya dan narapidana narkotika tersebut mengerti dari tujuan mereka mengikuti rehabilitasi sehingga narapidana narkotika itu memiliki rencana agar mereka terlepas dari narkotika.

Kegiatan Konseling juga dapat menjadikan narapidana narkotika itu dapat berbicara mengenai permasalahannya dan mampu berbicara di depan umum karena hasil dari konseling yang membuat narapidana narkotika itu lebih terbuka dan bijak dalam melakukan sesuatu, yang dari awalnya tidak mau mengikuti peraturan yang ada sehingga menjadi taat peraturan dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka saran dari peneliti sebagai berikut :

### 1. Akademis

Saran buat peneliti selanjutnya, supaya lebih berfokus kepada program-program yang di terapkan oleh lembaga pemasyarakatan dan mansosialisasikan dampak positifnya sehingga menghalau persepsi buruk masyarakat tentang sisi gelap “penjara”. Diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini, dengan lebih menganalisis dan mendalami penelitian ini.

### 2. Praktis

#### a. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan lebih tegas lagi dalam menjalankan aturan dan juga lebih bijak lagi dalam membuat peraturan, untuk terpenuhinya hak-hak narapidana yang sedang di rehabilitasi.

#### b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Program yang sudah ditetapkan telah dilakukan dan berjalan dengan baik namun masih perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, agar lebih efisien dalam melakukan rehabilitasi yang ada di lapas.

#### c. Narapidana Narkotika


Kepada narapidana narkotika harus fokus mengikuti program yang telah dibuat oleh Lembaga pemasyarakatan agar hasil dari rehabilitasi tersebut berbuah positif.

#### d. Keluarga

Selain konselor, keluarga harus memberikan masukan dan nasihat kepada narapidana narkoba agar bisa terlepas dari narkoba, dan juga sebagai keluarga janganlah menjadi jembatan bagi narapidana narkoba itu untuk selalu menggunakan narkoba.

e. Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan rehabilitasi dengan cara menerima kembali narapidana narkoba jika telah menyelesaikan masa binaannya, hal itu dapat mengembalikan kepercayaan diri seseorang dan tidak mendekati narkoba kembali.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdussalam. 2006. *"Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*. Restu Agung. Jakarta.
- Damayanti, Nidya. 2012. *"Buku Pintar Panduan Bimbingan Konseling, Volume 9"*. Araska. Yogyakarta
- Nurhisani, Achmad Juntika. 2009 *"Bimbingan dan Konseling dalam berbagai Latar Kehidupan, Volume 10"*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Sujatno, Adi. 2007. *"Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 97, 121-126"*. PT Mizan Publika. Jakarta Selatan
- Sedarmayanti, 2006. *"Sumber Daya Manusia dan Produktif Kerja"*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Setiyo, joko. 2007. *"Kebijakan Legislatif Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat"*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Santoso, Topo. 2001. *"Kriminologi, Volume 74 – 77"*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Frank, E.Hagan, 2013 *"Pengantar Kriminologi"*. PT Prenadamedia Group. Jakarta
- Sujatno, Adi. 2007. *"Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 103"*. PT Mizan Publika. Jakarta Selatan
- Suryana. 2001 *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Volume 2-3"* edisi 1 , Jakarta : Salemba Empat.
- Suryana. 2010 *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Volume 6"* edisi 1 , Jakarta : Salemba Empat.
- Sunggono, Bambang. 1994. *"Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia"*. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Rajawali Press. Jakarta
- Sears. 1985. *"Psikologi Sosial"*. Erlangga. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *"Kemiskinan di Perkotaan"*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

**Jurnal:**

Rinaldi, K. (2017). Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Siasat*, 11(1), 13-20.

Rinaldi, K. (2017). Memahami dan Melihat Dinamika Curanmor di Wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru. *Aksara Public*, 1 (3), 97-111.

Wicaksono, Luhur. 2011. “Konseling di Lembaga Pemasyarakatan” Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak.

Soerjobroto, Baharuddin. 1993 “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan” Lembaga Pembinaan Hukum Nasional .

**Undang-undang:**

Undang-Undang Pasal 103 Tentang Narkotika

Undang-Undang Kemenkumham No.35 Tahun 2018 pasal 6

Undang-Undang No.12 Pasal 3 Tahun 1995

**Skripsi:**

Hidayat, Taufik, 2011. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto” Universitas Negeri Semarang.

Hasibuan, Arip Martua, 2017. “Peran Konselor dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Website :**

Kemenkumham. <https://jatim.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pemasyarakatan/layanan-bidang-kesehatan-dan-perawatan-narapidana-tahanan/layanan-rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-napza#prosedur> (diakses 20 Juni 2020 jam 01.53)

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>